

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, pemilu 2024 masih belum inklusif dan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pemilu belum inklusif karena pengetahuan dan pemahaman petugas KPPS terhadap kebutuhan dan hak penyandang disabilitas masih rendah. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang konsisten terhadap hak-hak penyandang disabilitas dari petugas di atasnya kepada KPPS, sehingga pada pertemuan yang diadakan oleh KPPS juga tidak ada diskusi mengenai kebutuhan penyandang disabilitas karena menurut mereka materi ini sudah tercantum pada buku panduan dan bisa dipelajari secara individu.

Pemilu belum aksesibel karena pada aspek aksesibilitas terdapat fakta bahwa lokasi pencoblosan (TPS) yang digunakan masih belum akses, terdapat tangga berundak serta pintu masuk dan keluar yang tidak bisa dilewati kursi roda. Begitu juga dengan aspek akomodasi, pelayanan petugas TPS masih belum maksimal karena perencanaan waktu yang kurang matang. Aspek ketersediaan masih belum aksesibel bagi penyandang disabilitas khususnya *machine* dan *method*. Ketersediaan *machine* yang belum akses berupa lokasi TPS yang dipilih tidak ramah untuk penyandang disabilitas. Ketersediaan *method* juga masih belum akses bagi penyandang disabilitas karena petugas masih terkesan belum bekerja sesuai prosedur yang ada di buku panduan pemilu. Terakhir yaitu aspek penerimaan sudah dapat dikatakan akses bagi penyandang disabilitas.

Melihat dari pemilu 2024 kemaren, terdapat beberapa implikasi untuk KPU terkait kebutuhan difabel seperti KPU bisa membuat peraturan kewajiban bimtek kepada petugas pemilu mengenai pelayanan inklusif terhadap penyandang disabilitas, pemberian kelonggaran waktu bagi pemilih disabilitas, KPU menyediakan ruang pengaduan bagi pemilih disabilitas jika terjadi diskriminasi atau hambatan saat mencoblos.